


**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH KORBAN TINDAK PIDANA
DALAM PASAL 30 UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**



PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,
Vidya Ayu Herawati
NIM : 1710111045

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2021


PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan Penulisan Hukum/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Vidya Ayu Herawati
NIM : 1710111045
Judul : Perlindungan Hukum Nasabah Korban Tindak Pidana Dalam Pasal 30 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Isi dan formatnya telah diuji dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 15 Juli 2021
Dosen Pembimbing,



Ahmad Suryono, S.H.,M.H.
NPK : 15 09 662

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH KORBAN TINDAK PIDANA
DALAM PASAL 30 UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK


Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 02 Juli 2021

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember


Tim Penguji :



H. Suyatna, S.H., M.Hum.
Ketua



H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H
Sekretaris



Ahmad Suryono, S.H., M.H
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



H. Suyatna, S.H., M.Hum
NPK. 880 9225



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vidya Ayu Herawati
NIM : 1710111045
Judul : Perlindungan Hukum Nasabah Korban Tindak Pidana Dalam Pasal 30 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan kesalahan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan pertauran yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,




Vidya Ayu Herawati

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penulisan Hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Nasabah Korban Tindak Pidana Dalam Pasal 30 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dengan baik dan selesai pada waktu yang telah ditentukan.

Tujuan penulisan Proposal Penulisan Hukum ini merupakan syarat awal untuk dapat dilanjutkan dengan Penulisan Hukum (Skripsi) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang studi Ilmu Hukum.

Proposal Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik dan kendala yang terjadi saat Penulisan Proposal ini dapat diatasi berkat dukungan moril dan materiil semua pihak yang terlibat. Maka dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
2. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Proposal Penulisan Hukum yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dukungan, perhatian, bimbingan, pengarahan, serta saran dalam pembuatan Proposal Penulisan Hukum ini
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
4. Untuk Ibunda saya Eka Evi Andayani serta Ayahanda Herwanto dan seluruh keluarga saya atas cinta, dukungan dan do'a yang selalu diberikan;
5. Teman – teman mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2017 dari kelas A, B, dan C yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan Proposal Penulisan Hukum ini masih belum sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati untuk perbaikan lebih lanjut. Saya berharap, semoga proposal penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Jember, 15 Juli 2020

Penyusun



Vidya Ayu Herawati



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui.” (Qs. Al-Anfal:27)



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Metode Pendekatan	9
1.5.2 Jenis Penelitian.....	10
1.5.3 Bahan Hukum	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Tempat Penelitian	12
1.5.6 Rencana Penelitian dan Pelaporan	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	15
2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank	16
2.3 Pengertian Perbankan	17
2.4 Asas Umum Perbankan	18
2.5 Teori-teori Hukum Perbankan.....	19
2.6 Pengertian Nasabah.....	20
2.7 Pengertian Korban.....	21
2.8 Unsur Tindak Pidana pada Pasal 30 UU ITE.....	23
2.9 Metode Penafsiran Hukum (Interpretasi).....	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
BAB IV PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	